



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 1/ Mei 2021

Nomor : 251. B/S/XVIII.MDN/05/2021
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun
Anggaran (TA) 2020

**Yth. Bupati Dairi
Di
Sidikalang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi TA 2020 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Dairi dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Dairi TA 2020 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Pengelolaan administrasi kehadiran dokter spesialis pada RSUD Sidikalang tidak tertib;
- b. Kelebihan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan tunjangan perumahan sebesar Rp160.650.000,00;
- c. Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal pada dua OPD sebesar Rp326.017.244,81;
- d. Kelebihan pembayaran insentif tim gerak cepat penanganan *Covid-19* pada RSUD Sidikalang sebesar Rp51.512.500,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Dairi, diantaranya:

1. Memerintahkan Direktur RSUD Sidikalang:
 - a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kehadiran dokter spesialis;
 - b. Menagih kelebihan pembayaran insentif tim gerak cepat penanganan *Covid-19* sebesar Rp51.512.500,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.
2. Memerintahkan Inspektur agar melakukan verifikasi ulang atas kehadiran dokter spesialis sebagai dasar perhitungan pembayaran TPP dokter spesialis untuk pembayaran tahun 2020. Apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar disetorkan ke kas daerah;
3. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menagih kelebihan pembayaran TKI dan tunjangan perumahan sebesar Rp160.650.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah;
4. Memerintahkan Kepala Dinas PUTR dan Kepala BPBD menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp326.017.244,81 dan menyetorkannya ke kas daerah dengan rincian:
 - a. Dinas PUTR sebesar Rp251.765.927,48;
 - b. BPBD sebesar Rp74.251.317,33.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 49.A/LHP/XVIII.MDN/05/2021 dan Nomor 49.B/LHP/XVIII.MDN/05/2021, bertanggal 10 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Dairi, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, SE., MM., Ak., CA., CSFA

NIR.196910011996031001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Dairi